



SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN
PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perijinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian ijin yang cepat, tepat, efisien, akuntabel, dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, hak, kewajiban, tanggungjawab perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal, perlu melimpahkan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan perijinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Surat Keterangan Asal Barang (SKA-B) dan Izin-Izin Lainnya dalam Wilayah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 19);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 20, Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 26);
29. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 27);
30. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 37);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN PENANDATANGANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang diberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat Pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perijinan dan non perijinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola perijinan dan non perijinan.
7. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha.
9. Pelayanan Perijinan adalah pelayanan penerbitan dokumen perijinan yang mencakup antara lain ijin usaha dan ijin operasional.
10. Non perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi berkaitan dengan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelayanan perijinan dan non perijinan yang berkaitan dengan bidang usaha di daerah yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dengan sistem dalam satu pintu dan dilaksanakan disatu tempat.
12. Pelimpahan Kewenangan adalah pelimpahan perijinan dan non perijinan yang kewenangannya berada di Bupati Sinjai kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dilimpahkan kewenangan proses administrasi pengelolaan dan penandatanganan perijinan dan non perijinan di bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
- (2) Pengelolaan dan penandatanganan perijinan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pelimpahan wewenang pemberian perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal.
- (3) Pengelolaan perijinan dan non perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan ijin, pencabutan ijin, legalisasi ijin, duplikat ijin, penarikan retribusi, dan pembatalan ijin.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang pemberian Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. Perijinan di bidang penanaman modal terdiri dari :
 1. Ijin Prinsip Penanaman modal;
 2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 4. Ijin Usaha;
 5. Ijin Usaha Perluasan;
 6. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Marger); dan
 7. Ijin Usaha Perubahan.
- b. Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 1. Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal kepada PTSP-BPMPP;
 2. Layanan Informasi Penanaman Modal;
 3. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal; dan
 4. Insentif daerah dan atau kemudahan Penanaman Modal di daerah

Pasal 4

Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dari Perangkat Daerah Teknis terkait kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan terdiri dari :

- a. Ijin Prinsip;
- b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
- c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- g. Ijin Gangguan (HO);
- h. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- i. Ijin Usaha Kepariwisata;
- j. Ijin Trayek / Kartu Pengawasan;
- k. Ijin Reklame;
- l. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
- m. Ijin Lokasi;
- n. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
- o. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- p. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- q. Surat Laik Operasional (SLO) Kapal Perikanan;
- r. Ijin Damiu;
- s. Ijin Toko Obat;
- t. Ijin Apotik;
- u. Ijin Praktik Klinik;
- v. Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
- w. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM);
- x. Ijin Lingkungan; dan
- y. Surat Ijin Penampung Kayu Terdaftar (SIPKT).

BAB III PENANDATANGANAN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan jenis-jenis perijinan dan non perijinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan, kewenangan penandatanganan atas nama Bupati.

- (2) Sebelum mendatangi ijin-ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dokumen persyaratan pelayanan perijinan dan non perijinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Pelayanan perijinan dan non perijinan dapat dilakukan secara paralel.
- (3) Perijinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dengan sistem dan bersamaan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh tim kerja teknis di bawah koordinasi Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan menandatangani rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.

Pasal 8

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai melaksanakan tugas pemrosesan dan penerbitan ijin, sedangkan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perijinan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis terkait.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai berkewajiban untuk:

- a. menetapkan mekanisme perijinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan ijin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi proses perijinan;
- c. menandatangani perijinan yang telah dilimpahkan;
- d. memberikan kelancaran proses perijinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kewajiban kepada Bupati secara berkala/periodik dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam memberikan ijin yang bersifat strategis tetap berkoordinasi dengan Bupati.

Pasal 12

Bentuk dan format blangko/formulir ijin berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang baru.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan perijinan dan non perijinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada tahap pertama dan tahap kedua telah dilimpahkan kewenangan pengelolaan dan penandatanganan perijinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan di bidang penanaman modal untuk ijin usaha sejumlah 11 (sebelas) jenis ijin.
- (2) Pelimpahan tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilimpahkan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan di Bidang Penanaman Modal pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan sebanyak 14 (empat belas) jenis ijin.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

- a. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perijinan dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai; dan
- b. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Unit Kerja Teknis kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 36